



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2022/PA Lt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Izin Poligami, antara :

Xxxxxxxxx bin Xxxxxxxxx, Nik 1604103009830010, tempat/tanggal Lahir : Palembang, 30 September 1983, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal Blok C Ujung LK. III, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai "Pemohon"
Melawan

Xxxxxxxxx, tempat/tanggal Lahir : Kertoya, 10 Oktober 1980, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS di MTS Negeri Lahat, tempat tinggal Blok C Ujung LK. III, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama Lahat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor 47/Pdt.G/2022/PA Lt. tanggal 5 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;

Hal 1 dari 20 hal. Putusan No. 47/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2022, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA Lt tanggal 5 Januari 2022 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2005 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/ 15/ VIII/ 2005, Tanggal 25 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Blok C Ujung LK. III, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Adellia Almi, perempuan, umur 15 tahun;
 - b. Keyla Almi, perempuan, umur 13 tahun;
 - c. Adibah Fatin Almi, perempuan, umur 7 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama sebagai berikut:
 1. a. 1 (satu) buah mobil Avanza tahun 2012, Nomor Polisi BG 1786 EE, Nomor STNK 01872117;
 - b. 1 (satu) buah mobil Box Freezer L300 tahun 2018, Nomor Polisi BG 8766 E, Nomor STNK..
 - c. 1 (satu) buah Motor Honda Scoopy tahun 2018, Nomor Polisi : BG 6977 EAC, Nomor STNK ..

Hal 2 dari 20 hal. Putusan No. 47/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. 1 (satu) bidang tanah ukuran 408 M², terletak di Blok C Ujung LK. III, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan batasan-batasan Sebagai Berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Budi;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Andi;
- b. 1 (satu) buah rumah ukuran 88M², terletak di Blok C Ujung LK. III, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan batasan-batasan Sebagai Berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Budi;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Andi;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : Zerly Rapika binti Zamlan;

Tempat/ Tanggal Lahir : Lahat, 26 September 1989;

Umur : 32 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : S1;

Pekerjaan : Karyawan Apotik;

Tempat tinggal : Desa Talang Jawa, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai "calon istri kedua Pemohon";

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, karena Pemohon ingin menghindari dosa;

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wirausaha dan mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal 3 dari 20 hal. Putusan No. 47/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut diatas;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa orangtua dan keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terkait pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adik kandung ayah dari calon istri kedua Pemohon bernama: (Yal) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lahat segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, Selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama: Zerly Rapika binti Zamlan;

Hal 4 dari 20 hal. Putusan No. 47/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon in person telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya berpoligami, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama Misdaruddin, S.Ag., M.H. untuk memediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana kehendak dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian Pemohon dan Termohon tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang ternyata seluruh dalil-dalil dari permohonan Pemohon tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, benar Termohon adalah istri Pemohon, menikah tanggal 14 Agustus 2005 dan telah dikaruniai keturunan 3 orang;
- b. Bahwa, Termohon setuju Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Zerly Rapika binti Zamlan, 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai apotik, tempat tinggal di Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- c. Bahwa, Termohon sudah mengenal perempuan calon istri kedua Pemohon dan sudah dibicarakan antara keluarga dan keluarga sudah menyetujui;

Hal 5 dari 20 hal. Putusan No. 47/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, benar tidak ada halangan hukum jika Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon menikah;
- e. Bahwa, Termohon berkeyakinan Pemohon akan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- f. Bahwa benar kekayaan Pemohon dan Termohon seperti yang didalilkan Pemohon;
- g. Bahwa, penghasilan Pemohon kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak lagi mengajukan replik, karena telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah dihadirkan dipersidangan, yang mengaku perempuan bernama xxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai apotik, tempat tinggal di Kelurahan Tala ng Jawa, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat dan atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pemohon dengan dirinya telah menikah dan mempunyai seorang anak;
- b. Bahwa, sebelum pernikahan semua keluarga Pemohon, Termohon serta keluarga dirinya menyetujui pernikahannya;
- c. Bahwa, saya menjadi istri Pemohon tidak dipaksa oleh siapapun, kami berdua saling mencintai;
- d. Bahwa, selama menjadi istri Pemohon telah berlaku adil, serta bertanggung jawab;
- e. Bahwa, yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandungnya;
- f. Bahwa, ia sudah mengetahui penghasilan Pemohon hanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- g. Bahwa, ia sudah mengetahui harta bersama Pemohon dengan Termohon yang menjadi harta bersama Pemohon dan Termohon karenanya ia tidak akan mengganggu gugat harta tersebut;
- h. Bahwa, selama menjadi istri Pemohon, antara dirinya dengan Termohon tidak pernah terjadi keributan, kami baik-baik saja;

Hal 6 dari 20 hal. Putusan No. 47/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 1604103009830010 tanggal 14 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat dan telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor 16041050010800024 tanggal 14 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat dan telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/15/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BTS. Ulu Kabupaten Musi Rawas dan telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1604101201090020 tanggal 29 November 2017 atas nama Xxxxxxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, serta telah diberi meterai yang cukup, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Asli Surat Pernyataan Sanggup berlaku adil oleh Pemohon tanggal 29 Desember 2021, yang telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.5;
6. Asli Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon tertanggal 29 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Manggul, dan telah diberi meterai yang cukup selanjutnya diberi kode P.6;

Hal 7 dari 20 hal. Putusan No. 47/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan untuk Di Madu oleh Termohon, tanggal 29 Desember 2021, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode P.7;
8. Surat Keterangan Rincian Harta bersama tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi BPKB dan STNK motor Honda Scoopy tahun 2018 BG 6977 EAC atas nama Pemohon (Xxxxxxxx). Telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Mendirikan Bangunan no. 140/53/MEI/IX/2016 atas nama Helmina (Termohon) yang diketahui oleh Camat Kecamatan Lahat, bukti ini telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1392 atas nama Helmina (Termohon) yang terletak di Desa Manggul, fotokopi ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup selanjutnya diberi kode P.11;

II. Bukti Saksi-saksi.

1. Dedi bin Nurdin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Karanganyar, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 3 orang;

Bahwa, Pemohon akan mengajukan izin poligami dengan wanita bernama Zerly Rapika binti Zamlam;

Bahwa, calon istri Pemohon adalah gadis, dan tidak punya hubungan keluarga, hubungan perkawinan ataupun hubungan nasab dengan Pemohon ataupun juga Termohon;

Bahwa, Pemohon sekarang telah menikah sirri dengan calon istri Pemohon bahkan telah mempunyai 1 orang anak;

Hal 8 dari 20 hal. Putusan No. 47/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi bertanya kepada Termohon bahwa ternyata Termohon member izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya;

Bahwa, Pemohon mempunyai usaha Es Kristal dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon serta calon istri Pemohon sama-sama beragama Islam;

2. Alkodri bin Ruji Kartawinata, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Desa Kotaraya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 3 orang;

Bahwa, Pemohon akan mengajukan izin poligami dengan wanita bernama Zerly Rapika binti Zamlam;

Bahwa, calon istri Pemohon adalah gadis, dan tidak punya hubungan keluarga, hubungan perkawinan ataupun hubungan nasab dengan Pemohon ataupun juga Termohon;

Bahwa, Pemohon sekarang telah menikah sirri dengan calon istri Pemohon bahkan telah mempunyai 1 orang anak;

Bahwa, saksi bertanya kepada Termohon bahwa ternyata Termohon member izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya;

Bahwa, Pemohon mempunyai usaha Es Kristal dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon serta calon istri Pemohon sama-sama beragama Islam;

Hal 9 dari 20 hal. Putusan No. 47/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa saksi-saksi tersebut di atas, maka selanjutnya untuk memastikan kebenaran, memastikan luas dan ukurannya, maka Majelis Hakim telah melakukan *discente* (pemeriksaan) setempat, dan hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah :

1. 1 (satu) buah Mobil Avanza tahun 2012, Nomor Polisi BG 1786 EE, Nomor STNK 01872117;
2. 1 (satu) buah Mobil Box Freezer L300 tahun 2018, Nomor Polisi BG 8766 E, Nomor. STNK. ■
3. 1 (satu) buah Motor Honda Scoopy tahun 2018, Nomor Polisi : BG 6977 EAC, Nomor STNK O-01366702..
4. 1 (satu) bidang tanah ukuran 12 x 15 M, dengan luas 408 M², dengan Sertifikat Hak Milik No. 1392, yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan ukuran 88 M², yang terletak di Blok C Ujung LK. III, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan batasan-batasan Sebagai Berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Andi;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Budi;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Umum;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan. Dengan

Hal 10 dari 20 hal. Putusan No. 47/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah memenuhi ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud pasal 153 RBG jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan, maka antara Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator Misdaruddin, S.Ag., M.H. akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2022 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Zerly Rapika binti Zamlan dengan alasan karena Pemohon telah menikah dibawah tangan kepada perempuan tersebut serta telah mempunyai seorang anak, dan dengan berpoligami istri keduanya mendapat status yang resmi, dan Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dan Pemohon menyatakan sanggup adil terhadap istri-istri dan keturunan mereka, serta keluarga telah menyetujui Pemohon menikah lagi. Dan harta BERSAMA Pemohon dan Termohon sebagaimana dimuat dalam posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban dengan menyetujui dan mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan Zerly Rapika binti Zamlan karena Pemohon telah menikah secara di bawah tangan dengan perempuan tersebut bahkan telah mempunyai 1 orang anak, dan Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan. Dan harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon bernama Zerly Rapika binti Zamlan telah hadir dipersidangan dan menyatakan bersedia menjadi istri kedua

Hal 11 dari 20 hal. Putusan No. 47/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Dan mengenai rencana pernikahannya dengan Pemohon telah dibicarakan antar keluarga dan keluarga telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi dan majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti otentik yaitu kartu Tanda penduduk Pemohon dan Termohon, bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai yang cukup sehingga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dan materil sehingga Pengadilan Agama Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, bukti P.3 ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai yang cukup sehingga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dan materil telah dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suamiistri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti otentik berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon, bukti P.4 ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai yang cukup sehingga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formal dan materil dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Asli Surat Pernyataan bersedia berlaku adil, dan bukti ini telah diberi meterai yang cukup sehingga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga oleh karenanya bukti telah memenuhi

Hal 12 dari 20 hal. Putusan No. 47/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini syarat sebagai alat bukti dan Pemohon ada komitmen untuk berbuat adil kepada istri-istrinya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yakni telah diberi meterai yang cukup sehingga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulan dari usahanya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dimadu, bukti ini diberi materai yang cukup sehingga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan bukti ini telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya dapat membuktikan bahwa Termohon benar-benar bersedia untuk dimadu;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti tentang harta bersama Pemohon dan Termohon, dan bukti ini telah diberi meterai yang cukup sehingga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti ini dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dapat dinilai Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa P.9 adalah fotokopi BPKB dan STNK Sepeda Motor Scoopy tahun 2018 Nopol 6977 EAC, fotokopi ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup sehingga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti ini telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya Pemohon dan Termohon benar memiliki harta bersama berupa sepeda motor scoopy tahun 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 adalah bukti tentang sebuah rumah beserta tanahnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1392, bukti-bukti ini telah cocok dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup sehingga sesuai p

Hal 13 dari 20 hal. Putusan No. 47/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti ini adalah sah sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya Pemohon dan Termohon benar telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing dipersidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yakni masing-masing sebagai saudara sepupu Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dan juga dari pengakuan Termohon serta keterangan calon istri kedua Pemohon. Apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah suami istri menikah tanggal 14 Agustus 2005 dan telah mempunyai anak 3 orang;
- b. Bahwa, Termohon dipersidangan menyatakan menyetujui dan mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan Zerly Rapika binti Zamlandan telah pula dibuat secara tertulis;
- c. Bahwa, Termohon telah mengenal calon istri Pemohon dan telah dimusyawarahkan dengan keluarga Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon. Dan keluarga sudah memahami dan menyetujuinya;
- d. Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Hal 14 dari 20 hal. Putusan No. 47/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada larangan hukum dinikahkan dan walinya bersedia untuk menikahkannya dengan Pemohon;
- f. Bahwa, Pemohon telah membuat pernyataan bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan keturunan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan member izin kepada pemohon untuk berpoligami, dalam halini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan menganut asas monogamy, maka pemberian izin untuk berpoligami harus memenuhi syarat alternative (memenuhi salah satu persyaratan) sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya :

“Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;”

Menimbang, bahwa disamping syarat alternative di atas, juga harus memenuhi syarat kumulatif (memenuhi seluruh persyaratan) sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Hal 15 dari 20 hal. Putusan No. 47/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping syarat alternative dan syarat kumulatif di atas, juga tidak ada larangan kawin antara calon suami dengan calon istri kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap syarat alternative sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, pihak Pemohon tidak memenuhi syarat tersebut, akan tetapi Pemohon telah membuktikan bahwa dirinya telah menikah secara di bawah tangan serta telah mendapat seorang anak dan Pemohon akan melindungi secara hukum pernikahannya yang kedua tersebut, maka dari hal ini menurut Majelis Hakim niat baik dari Pemohon untuk melindungi istri dan anak-anaknya yang akan datang adalah hal yang patut untuk diapresiasi, sedangkan hal-hal yang lain yang merupakan penghalang bagi Pemohon untuk menikah lagi tidaklah ada, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat alternative pada pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut perlu untuk diperluas demi untuk kemanfaatan bagi Pemohon serta bagi istri kedua dan anak-anaknya yang akan datang.

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif tentang persetujuan istri telah terbukti bahwa Termohon dipersidangan telah memberikan persetujuan Pemohon menikah lagi dan telah pula dibuat secara tertulis. Sedangkan jaminan suami akan berlaku adil telah pula Pemohon membuat pernyataan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, dan Termohon menyatakan bahwa Termohon berkeyakinan Pemohon akan dapat berlaku adil. Adapun kepastian suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka telah terbukti bahwa Pemohon bekerja dan berpenghasilan sebagai wiraswasta, maka Majelis Hakim manila syarat-syarat kumulatif permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Hal 16 dari 20 hal. Putusan No. 47/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan adanya larangan kawin Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dari fakta dipersidangan tidak ada ditemukan adanya larangan kawin antara Pemohon dengan calon istri Pemohon baik akibat dari hubungan darah, semenda dan susuan dan larangan lainnya;

Menimbang, bahwa disamping syarat-syarat di atas ternyata telah terbukti pula keluarga Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon telah memahami dan menyetujui Pemohon menikah lagi, membuktikan bahwa tidak ada celah pertikaian antar keluarga akibat dari Pemohon menikah dengan calon istri Pemohon, sehingga perkawinan Pemohon yang kedua dipandang maslahat bagi Pemohon, Termohon, calon istri Pemohon dan juga keluarga. Sehingga dipandang telah sejalan dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan agar ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan karena akan memastikan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagai mana telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, ternyata telah diakui oleh Termohon dan dengan bukti-bukti yang ada, dan Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap harta-harta tersebut, sehingga oleh karenanya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon yang telah didapat sebelum Pemohon menikah dengan calon istri keduanya yakni sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah mobil Avanza tahun 2012, Nomor Polisi BG 1786 EE, Nomor STNK 01872117;
2. 1 (satu) buah mobil Box Freezer L300 tahun 2018, Nomor Polisi BG 8766 E, Nomor STNK..
3. 1 (satu) buah Motor Honda Scoopy tahun 2018, Nomor Polisi : BG 6977 EAC, Nomor STNK ..
4. 1 (satu) bidang tanah ukuran 408 M², beserta 1 (satu) buah bangunan rumah yang ada di atasnya dengan luas 88 M², yang terletak di Blok C

Hal 17 dari 20 hal. Putusan No. 47/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung LK. III, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat,
Provinsi Sumatera Selatan dengan batasan-batasan Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Budi;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Andi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dinilai oleh Majelis Hakim cukup beralasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 55 s/d 58 Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX) untuk menikah lagi/berpoligami dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan bahwa harta berupa :
 1. 1 (satu) buah mobil Avanza tahun 2012, Nomor Polisi BG 1786 EE, Nomor STNK 01872117;
 2. 1 (satu) buah mobil Box Freezer L300 tahun 2018, Nomor Polisi BG 8766 E;
 3. 1 (satu) buah Motor Honda Scoopy tahun 2018, Nomor Polisi : BG 6977 EAC, Nomor STNK O-01366702.
 4. 1 (satu) bidang tanah ukuran 408 M², beserta 1 (satu) buah bangunan rumah yang ada di atasnya dengan luas 88 M², yang terletak di Blok C Ujung LK. III, Desa Manggul, Kecamatan Lahat,

Hal 18 dari 20 hal. Putusan No. 47/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan batasan-batasan Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Budi;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Andi;

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.280.000,00,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Lahat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bersamaan dengan tanggal 02 Rajab 1443 H, oleh kami Drs. Nusrwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Marlina., S.H.I., M.H. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Septi Emilia, S.H.I. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Marlina., S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Sulyadi, S.H.I., M.H..

PANITERA SIDANG

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 47/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septi Emilia, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	= Rp.	70.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	250.000,-
4. Biaya Discente	= Rp.	1.900.000,-
5. Biaya Materai	= Rp.	10.000,-

J u m l a h = **Rp.** 2.280.000,-

(dua juta dua ratus delapan
puluh ribu rupiah);

Hal 20 dari 20 hal. Putusan No. 47/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)